

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

2019

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi


inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

 Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/02-003/SPMI/2019
	Standar Proses Penelitian	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman 1 – 8

**STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

Proses	Nama	Penanggungjawab		
		Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <p>Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang

	<p>berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; 4. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 8. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
<p>3. Rasionale Standar Proses Penelitian</p>	<p>Penelitian adalah terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar. Penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik FKIP UNIPAS beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan. Penelitian mahasiswa harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Hasil penelitian mahasiswa wajib dipublikasikan, dengan cara seminar dan paten.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP minimal 80 %. 2. Dekan menjamin hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 %. 3. Dekan menjamin dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa Minimal 25 %. 4. Dekan menjamin pada tahun 2020 hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran. 5. Dekan menjamin pada tahun 2019 hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal. 6. Dekan menjamin pada tahun 2019 hasil penelitian tidak bertentangan dengan etika.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi memotivasi peneliti untuk senantiasa melakukan penelitian; 2. Mendorong untuk melakukan publikasi penelitian pada jurnal yang berkualifikasi nasional maupun internasional; 3. Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya; 4. Membuat suatu peraturan tugas akhir wajib diterbitkan dalam repository institusi.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luaran penelitian yang sesuai dengan RIP LPPM/fakultas/prodi minimal 80 %; 2. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk Jurnal Lokal, Nasional terakreditasi, Internasioanal berputasi, Buku, Prosiding minimal 50%; 3. Tercapainya minimal 25% penelitian dosen melibatkan mahasiswa; 4. Tersedianya dokumen kontrol kesesuaian dengan capaian pembelajaran penelitian mahasiswa; 5. Tersedianya dokumen kontrol skripsi telah masuk Repository; 6. Tersedianya dokumen kontrol hasil penelitian tidak bertentangan dengan Etika.
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Pendidik; 2. Pimpinan Program Studi; 3. Pimpinan Fakultas; 4. Pimpinan Universitas; 5. Gugus Penjamin Mutu (GPM); dan 6. Ka. LP2M.

<p>8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT; 2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS; 3. Dokumen Gugus Penjaminan Mutu FP UNIPAS; 4. Dokumen Capaian pembelajaran; 5. <i>Repository</i>; 6. Jurnal Daiwi Widya 7. Jurnal Linggaprala
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015; 5. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008; 6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.